



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1461 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
SE-KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pekon Se-Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
Tanggamus Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung
sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27
Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Banatul Khoiriyah

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
 1461 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA PEKON SE-KECAMATAN
 GUNUNG ALIP KABUPATEN
 TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEKON
 SE-KECAMATAN GUNUNG ALIP KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PEKON
1	IDVIT IGANUZEVRORI ABKIM	SEKRETARIS	BANJAR AGUNG
	TRI HANDAYANI	STAF SEKRETARIAT	
	ANDRI	STAF SEKRETARIAT	
2	PANDU FEBRIAN, S.H	SEKRETARIS	SUKABANJAR
	ARI SATRIAWAN	STAF SEKRETARIAT	
	MAMAN HASTAMAL	STAF SEKRETARIAT	
3	YUSRI DARMAWAN	SEKRETARIS	WAY HALOM
	SUCI FADILAH	STAF SEKRETARIAT	
	CINDY EYNA RIFTA	STAF SEKRETARIAT	
4	MIFTAHHUDIN	SEKRETARIS	SUKAMERNAH
	SYAHRIAL	STAF SEKRETARIAT	
	APRIYANI	STAF SEKRETARIAT	
5	RISMAN ANUGERAH P.	SEKRETARIS	KEDALOMAN
	OTTRIYENNI	STAF SEKRETARIAT	
	FRISKA DWI UTAMI	STAF SEKRETARIAT	
6	WIDYA TRILESTARI	SEKRETARIS	SUKARAJA
	TIO YOLANDA	STAF SEKRETARIAT	
	FELLA LOLITA	STAF SEKRETARIAT	
7	TOHIRUDDIN	SEKRETARIS	CIHERANG
	AYU WIDIYA ASTUTI	STAF SEKRETARIAT	
	DEWANDI	STAF SEKRETARIAT	
8	M AGUS SANI	SEKRETARIS	PARIAMAN
	JON HENDRA	STAF SEKRETARIAT	
	DEDEH DIANA LESTARI	STAF SEKRETARIAT	
9	WINARNO	SEKRETARIS	DARUSSALAM
	ANSORI	STAF SEKRETARIAT	
	JONIZA AGUS	STAF SEKRETARIAT	
10	SERLY ALMENDO	SEKRETARIS	BANJAR NEGERI
	MUHAMMAD SYAHRI AMININ	STAF SEKRETARIAT	
	DEWI AMELIA	STAF SEKRETARIAT	
11	ALENTA, S.PD	SEKRETARIS	SUKADAMAI
	SITI MAPUROH	STAF SEKRETARIAT	
	JENI ERMANTO	STAF SEKRETARIAT	

12	ACENG DINAMI	SEKRETARIS	PENANGGUNGAN
	ROSADI	STAF SEKRETARIAT	
	SEFRIYADI	STAF SEKRETARIAT	

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Banatul Khoiriyah